

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Izin Usaha Jasa konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Izin Usaha Jasa konstruksi dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah dewan Perwakilan rakyat daerah sebagai Badan Legislatif Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Surat izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
10. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.
11. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga.
12. Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan pelayanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian IUJK.
- (2) Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

BAB III
OBJEK PENERTIBAN IZIN USAHA KONSTRUKSI

Pasal 3

Setiap Badan Usaha atau Orang/Perorangan di daerah yang bergerak dalam perencanaan dan pengawasan konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB IV

WEWENANG PEMBINAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Yang memproses Izin usaha Jasa Konstruksi adalah Pejabat yang ditunjuk Walikota dan sesuai dengan fungsi membidangi pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Objek Izin usaha adalah Surat Izin yang diperlukan oleh setiap badan usaha atau orang/perorangan di daerah yang bergerak dalam bidang jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
- (4) Subjek Izin Usaha adalah setiap badan usaha atau orang perorangan di daerah yang bergerak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Prosedur pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Walikota dengan mengisi dan melengkapi berkas permohonan dan persyaratan lain yang ditentukan (contoh formulir disediakan).
2. Kelengkapan permohonan harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
 - b. Rekaman Tanda Bukti Pembayaran Uang Administrasi IUJK.
 - c. Berkas Permohonan diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh sebuah penyelenggara yang ditunjuk Walikota.
 - d. Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan kelokasi tempat usaha untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon.
 - e. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyelenggara merekomendasikan kepada Walikota untuk menertibkan dan menandatangani Surat Izin Usaha bagi Badan Usaha yang telah lulus pemeriksaan.
 - g. Surat Izin yang telah ditandatangani Walikota diserahkan kembali kepada Penyelenggara untuk di distribusikan.
 - h. Setiap IUJK diberikan nomor kode Izin sesuai dengan Pedoman Pembinaan Nomor IUJK.

- i. Panitia melakukan penggandaan terhadap Surat Izin sebanyak 4 (empat) eksemplar, masing - masing 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada :
 - 1). Dewan LPJK Nasional.
 - 2). Dewan LPJK Provinsi Jawa Barat.
 - 3). Asosiasi Tingkat Kabupaten.
 - 4). Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 6

Penyelenggaraan dan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan melakukan validasi dan verifikasi data Badan Usaha atau orang/perorangan yang didasarkan pada kepemilikan klarifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga.

Pasal 7

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keanggotaan Asosiasi yang masih berlaku.
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Asosiasi yang telah diakreditasi.
- c. Memiliki penanggung jawab teknik/tenaga teknik tetap yang telah memiliki Nomor Kode Tenaga teknik (NKTT) yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- d. Memiliki NPWP.
- e. Membayar biaya pemrosesan Izin Usaha.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar berlaku seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Retribusi Izin Usaha jasa Konstruksi adalah merupakan Izin Usaha tertentu.
- (2) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan Izin Usaha tertentu.

(3) Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan) dan Pengawasan Konstruksi

- Kualifikasi B sebesar Rp. 750.000,00 (Sub. Bidang).
- Kualifikasi M sebesar Rp. 500.000,00 (Sub. Bidang).
- Kualifikasi K sebesar Rp. 300.000,00 (Sub. Bidang).

b. Untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi

- Kualifikasi B sebesar Rp. 500.000,00 (per Sub. Bidang).
- Kualifikasi M1 sebesar Rp. 350.000,00 (per Sub. Bidang).
- Kualifikasi M2 sebesar Rp. 300.000,00 (per Sub. Bidang).
- Kualifikasi K1 sebesar Rp. 250.000,00 (per Sub. Bidang).
- Kualifikasi K3 sebesar Rp. 300.000,00 (per Sub. Bidang).

(4) Biaya dimaksud pada ayat 1 (satu) dibayarkan pemohon kepada Pemerintah Kota Cq. Panitia Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. Untuk selanjutnya disetor ke Kas Pemerintah Kota melalui Penerima Kas Pemerintah Kota.

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 10

Sekretariat Perizinan Usaha Jasa Konstruksi berada di Dinas.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Unit Kerja/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Pembinaan IUJK menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 12

Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan Izin Usaha atau;
- c. Pencabutan Izin Usaha.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat Informasi dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini ketentuan SIUJK lama masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR
ttd

H. HERMAN SUTRISNO.


Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. PENJELASAN UMUM

Jasa Konstruksi adalah jasa yang memberikan pelayanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa pelaksanaan maupun jasa pengawasan. Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan, perlu diadakan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bahwa sebagai tindak lanjut dan antisipasi terhadap keperluan Pengadaan Jasa Konstruksi, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 8

